



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL**

**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**  
**BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN**  
**PENGENDALIAN PENYAKIT BANJARBARU**

Jalan H.Mistar Cokrokusumo No.2A Banjarbaru 70714  
Telepon (0511) 4780343 Faksimile (0511) 4781725  
Laman [www.bbtclbjb.net](http://www.bbtclbjb.net) Surat Elektronik [tu.bbtclbjb@yahoo.co.id](mailto:tu.bbtclbjb@yahoo.co.id)



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN**  
**PENGENDALIAN PENYAKIT BANJARBARU**  
**NOMOR : HK.02.03/1.2/ 0905/2018**

**TENTANG**  
**LAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN**  
**PENGENDALIAN PENYAKIT BANJARBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN**  
**PENGENDALIAN PENYAKIT BANJARBARU,**

**Menimbang :**

- a. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi publik dan untuk meningkatkan pelayanan informasi di BBTCLPP Banjarbaru, perlu adanya kebijakan keterbukaan informasi publik.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit tentang Layanan Informasi Publik pada Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Banjarbaru.

**Mengingat :**

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- c. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 2166/MENKES/PER/X/2011 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Kementerian Kesehatan.
- d. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1 tahun 2015 tentang Daftar Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2349/MENKES/PER/XI/2011 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di bidang teknik kesehatan lingkungan dan pengendalian penyakit.

- f. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/346/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BANJARBARU TENTANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BANJARBARU.**
- Menetapkan : Pengaturan layanan informasi publik bertujuan untuk memberikan acuan untuk memberikan pelayanan informasi publik pada BBTCLPP Banjarbaru.
- Menetapkan : Layanan informasi publik pada Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Banjarbaru, sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini.
- Menetapkan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Banjarbaru  
Pada Tanggal : 2 April 2018



**KEPALA BBTCLPP BANJARBARU**

**NANING NUGRAHINI**

Lampiran 1  
Keputusan Kepala BBTCLPP Banjarbaru  
Nomor : HK.02.03/1.2/ 0905/2018  
Tanggal : 2 April 2018

**LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PADA BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT  
BANJARBARU**

- A. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
1. Informasi tentang profil BBTCLPP Banjarbaru
  2. Informasi tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh BBTCLPP Banjarbaru
  3. Informasi tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
  4. Ringkasan informasi tentang laporan pelaksanaan kegiatan
  5. Informasi tentang Rancangan Umum Pengadaan (RUP)
  6. Informasi tentang kemampuan layanan laboratorium BBTCLPP Banjarbaru
  7. Informasi tentang Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dihasilkan BBTCLPP Banjarbaru.
- B. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
1. Informasi tentang sistem kewaspadaan dini terhadap penyakit
  2. Informasi tentang hasil pengujian laboratorium yang berpotensi KLB.
  3. Informasi tentang situasi penyakit di wilayah layanan.
  4. Informasi tentang faktor risiko di wilayah layanan.
- C. Informasi yang wajib tersedia setiap saat
1. Informasi tentang tarif layanan BBTCLPP Banjarbaru
  2. Informasi tentang standar operasional prosedur pelayanan BBTCLPP Banjarbaru
  3. Informasi tentang hasil pelaksanaan program.
- D. Informasi yang dikecualikan
1. Informasi tentang hasil pengujian laboratorium dari pelanggan
  2. Dokumen keuangan
  3. Dokumen Barang Milik Negara (BMN)
  4. Dokumen hukum
  5. Dokumen pengawasan
  6. Dokumen kepegawaian.
  7. Dokumen/informasi yang karena aturan agar supaya tidak dapat diinformasikan secara terbuka.

**KEPALA BBTCLPP BANJARBARU,**  
  
**NANING NUGRAHINI**